



**PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NOVIANTO**, Tempat tanggal lahir di Padang, tanggal 1 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat Jalan Jalan Minahasa II No.5A RT 004 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Harlus;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Harlus lahir di Solok tahun 1942, telah meninggal dunia dalam usia 69 tahun tanggal 22 Februari 1990 di rumah;
- Bahwa tentang kematian Ayah kandung Pemohon Harlus belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah kandung pemohon Harlus tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari pengadilan negeri;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Harlus lahir di Solok tahun 1942, telah meninggal dunia dalam usia 69 tahun tanggal 22 Februari 1990 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang, untuk mencatatkan Akta Kematian Harlus tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371020111630002 atas nama Novianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1373020511070183 atas nama Kepala Keluarga Novianto, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 25 April 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/13/XI/1992 pasangan suami istri astas nama Novianto Harloes Be dan Nurlaili SH yang dikerularkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada tanggal 10 November 1992 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotocopy** Kutipan Akta Kenal Lahir Nomor: 586/WOKO/PDG/1980 atas nama Novianto yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Padang, tanggal 16 april 1980 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg



5. **Fotocopy** Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Padang Nomor: 160/D3/2/II-90/1991 atas nama Novrianto yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Padang (STIP) pada tanggal 13 Februari 1991 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. **Fotocopy** Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/55/PEM/JT/2024 atas nama Harlus yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jati Jawa, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, 30 Agustus 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Hamdani**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Padang karena ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah Pemohon ;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena lanjut usia dan meminggal dalam usia 54 (lima puluh empat tahun) di Padang pada tanggal 22 Februari 1990 dikebumikan di Padang;
- Bahwa nama Ayah dari Pemohon adalah **Harlus**, lahir di Surian, tahun 1936;
- Bahwa dari pernikahan Ayah pemohon dan ibu Pemohon di karuniai 5 (lima) orang anak;

2. Saksi **Nurlaili** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah Isrti dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Padang karena ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena lanjut usia dan meminggal dalam usia 54 (lima puluh empat tahun) di Padang pada tanggal 22 Februari 1990 dikebumikan di Padang;
- Bahwa nama Ayah dari Pemohon adalah **Harlus**, lahir di Surian, tahun 1936;
- Bahwa dari pernikahan Ayah pemohon dan ibu Pemohon di karuniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah kandung dari pemohon yang bernama **Harlus**, meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1990 di rumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dating menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Minahasa II No.5A Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bernama **Harlus**, telah meninggal dunia dalam usia 54 (lima puluh empat) tahun pada tanggal 22 Februari 1990 di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karena kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian orang tua Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama **Harlus**, telah meninggal dunia dalam usia 54 (lima puluh empat) tahun tanggal 22 Februari 1990 di Padang;
- Bahwa sampai saat ini kematian Ayah kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg



5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana stempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak segera melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, makan kepada Pemohon haruslah mendapatnya penetapan Pengadilan untuk memperoleh Akta Kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari **Harlus** yang telah meninggal dunia tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sejumlah akan disebutkan dalam amar pemetapan;

Memperhatikan Ketentuan Pasa 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian Ayah kandung Pemohon tersebut yang bernama **Harlus** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1990 di Padang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian Ayah kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Hj. Widia Irfani, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Isyanti, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

## **Rincian Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp 50.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

**Jumlah Rp110.000,00**

**Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah.**

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)